

Kajian Yuridis Pelaksanaan Pasal 7 UURI Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Dokter Layanan Primer

Arifatur Rachmawati

Klinik Utama Bedah Rachma Medika Pesantren, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur 64131,
Indonesia

email : rachmawari.arifatur@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian mengkaji pelaksanaan pasal 7 UURI No 20 Tahun 2013 tentang program pendidikan DLP. Metode Penelitian adalah Normatif. Pelaksanaan DLP menjadi Polemik karena mengesahkannya tanpa ada PPNya. DLP merupakan implementasi program pemerintah, tercermin dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang diwujudkan dalam JKN. Pasal 8 ayat 1 UU No 20 Tahun 2013 menyatakan bahwa Program Pendidikan Dokter yang terakreditasi A penyelenggara DLP .salah satunya UNPAD.

UURI No 20 pasal 7 ayat (9) tertulis “ Ketentuan lebih lanjut mengenai program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat(5) huruf b dan program Intersip dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 diatur dalam peraturan pemerintah, UUD 1945 pasal 5 ayat (2) :“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaiman mestinya “ sebagai dasar hukum Presiden menetapkan PP. Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Menyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan asas-asas Hukum, Teori Stuffen Bow Karya Hans Kelsen yang membahas Jenjang Norma Hukum, L.Prakke en C.A.J.M. asas legalitas berkait erat dengan suatu wewenang untuk bertidak, Philipus M.Hadjon keabsahan tindakan pemerintah didasarkan pada aspek kewenangan yang (atribusi, delegasi,mandat),aspek prosedur dan aspek substansi

Kesimpulannya Program Pendidikan DLP belum bisa dilaksanakan menunggu PPNya, tetapi karena permohonan Judicial Review PDUI ditolak MK ,keputusan MK bersifat Final dan mengikat maka DLP harus tetap dijalankan. Dan sebaiknya pemerintah segera merampungkan rancangan PPNya.

Kata Kunci : Dokter layanan primer; kajian yuridis; pasal 7 UURI Nomor 20 Tahun 2013

Abstract

This research reviews the implementations of pasal 7 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2013 about primary doctor educational program. Ministry of Health and Ministry of Research, Technology, and High education have legitimated that program without government regulation which initiates vertical and horizontal conflict. Primary doctor educational program, as a new level of medical education, is an implementation of UU no 40 Tahun 2004 about national social insurance system. According to pasal 8 ayat 1 UU no 20 Tahun 2013, primary doctor program is held by medical doctor program which is accredited “A”, one of them is UNPAD.

According to UU RI no 20 pasal 7 ayat 9 tertulis “ Ketentuan lebih lanjut mengenai program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan program Intersip dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 diatur dalam peraturan pemerintah, Undang –Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (2) :“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaiman mestinya “ furthermore, according to Pasal 7 ayat (1) UU no 12 Tahun 2011, constitution has higher hierarchy than government regulation.

“Lex superior derogate legi inferior” principle and Stuffen Bow theory about hierarchy of law by Hans Kelsen are necessary in order to establish a constitution. Legality is related to authority which is regulated in the constitution. Legality of government act is based on authority aspect, procedural aspect, and substance aspect.

In conclusion, primary doctor program cannot be established prior to the establishment of government regulation. However, due to rejection of PDUI judicial review by MK, primary doctor program must go on. According to the constitution, government must complete the government regulation plan as soon as possible.

Keyword :Primary doctor educational; kajian yuridis; pasal 7 UURI Nomor 20 Tahun 2013

A. Pendahuluan

Dokter layanan primer adalah dokter setara dokter spesialis di bidang generalis yang secara konsisten menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat. Negara dengan layanan primer yang kuat dan mumpuni mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang baik. Pemerintah Indonesia sebagaimana tercemin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)¹, maka sistem layanan primer sangat vital untuk memenuhi hajat sehat masyarakat luas. JKN implementasi dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melayani semua peserta JKN pemerintah menguatkan dengan menggunakan sistem berjenjang yang terdiri dari Layanan Primer, Layanan Sekunder dan Layanan tersier (Dokter Spesialis). Program JKN mengedepankan sistem pelayanan primer sekaligus mendaya gunakan peran Dokter Layanan Primer sebagai garda utama sistem pelayanan kesehatan. Implikasinya adalah penyesuaian sistem Pendidikan Kedokteran terhadap sistem JKN. Pemerintah lantas berinisiatif untuk merancang produk perundangan, yang salah satu tujuannya, mengakomodasi proses persiapan dan pendidikan dokter layanan prim memperkenalkan istilah “Dokter Layanan Primer” sebagai strata baru pendidikan kedokteran di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pendidikan Dokter Layanan Primer hanya diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter yang terakreditasi A. Saat ini ada 73 program studi Dokter yang ada di Indonesia

Dokter Layanan Primer adalah jenjang baru pendidikan yang dilaksanakan setelah program program profesi dokter dan program internship, serta setara dengan dokter spesialis². Program Pendidikan Dokter Layanan Primer atau sering disebut “DLP” masih menjadi polemik walaupun sudah dilaksanakan sejak 1 September 2016 Hal ini dilaksanakan karena Kementerian kesehatan

dan Kementrian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi telah mengesahkan program tersebut tanpa disertai dengan peraturan pemerintah sehingga memicu konflik secara vertikal dan horizontal

Program Pendidikan Dokter Layanan Primer ini dianggap melanggar hukum karena saat pelaksanaannya belum ada peraturan Pemerintah yang dibuat untuk mendampingi pelaksanaannya³. Produk hukum yang dikeluarkan ini tidak sesuai dengan hirarki yang ada di Indonesia. Karena di pasal 7 ayat (9) UU no 20 tahun 2013 dikatakan⁴ ketentuan lebih lanjut mengenai program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan program interensip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam peraturan pemerintah” disini jelas bahwa untuk pelaksanaannya harus dengan peraturan pemerintah.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan yang dimaksud untuk mendapatkan informasi dari berbagai persoalan untuk dicoba dicarikan jawabannya. Data primer yang digunakan berupa laporan kasus dari berbagai sumber berita yang sedang menjadi isu nasional karena akan dibukanya Program Pendidikan Dokter Layanan Primer. Data sekunder berupa data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari masyarakat, literature-literatur, Peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Untuk memperoleh data dilapangan dalam rangka mendiskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui pengumpulan klipng berbagai peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2016 dimana anggota IDI seluruh Negeri melakukan aksi Damai dalam rangka menolak program pendidikan dokter layanan Primer yang sudah dilaksanakan sejak 1 September 2016.

³ Auria P., Dhanang Puruhita T.R., Shelby A.E, *Program Pendidikan Dokter Layanan Primer: Menua Sebagai Dokter yang Hanya Menjadi Beban Waktu dan Ekonomi*. Jurnal Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

⁴ *Ibid.*

¹ UU No 40 Tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*.

² Pasal 7 ayat (9) UU RI No. 20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.



Respon dari dunia pendidikan terhadap berlakunya JKN adalah dengan membuka program pendidikan DLP. hanya diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter yang terakreditasi A. Per 19 Oktober 2013 hanya ada 16 Program Pendidikan Dokter terakreditasi A di Indonesia. Terdapat 17 perguruan tinggi yang ditawarkan menyelenggarakan program studi ini. Universitas yang menyatakan kesiapannya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. Universitas Pajajaran bisa membuka program DLP karena berstatus Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, Hal ini sesuai UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Situasi yang Terjadi Saat Ini Terhadap Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Layanan Primer

- ✓ Alasan Ribuan Dokter Demo Menolak Program DLP Pemerintah⁵, 24 Oktober 2016 hanya membuang – buang anggaran , untuk mengikuti DLP membutuhkan waktu sampai Sembilan tahun, Hal tidak menyelesaikan persoalan pada pelayanan kesehatan. Masih banyak fakultas kedokteran yang memiliki nilai B dan C, peraturan pendukung Undang – undang belum diterbitkan, program tersebut tidak pro rakyat
- ✓ Dokter Layanan Primer (DLP) antara Kepentingan Politik dan Kebutuhan Masyarakat⁶, lahir dari keputusan antara pemerintah dengan DPR, dari aspek keilmuan, spesialis DLP belum diterima sabagai percabangan baru ilmu kedokteran dan perlu dilakukan kajian lebih dalam. DLP masih menjadi perdebatan antara pemerintah, masyarakat kedokteran dan mahasiswa. Pertama mengenal konsep DLP sebagai spesialis atau

bukan. Terminologi Primary Care Physician akan benar sebagai spesialis apabila masuk dalam kelompok Dokter keluarga (Family Pysician)

- ✓ **Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek & Dikti Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi**⁷, membuka program studi DLP Kamis, 16 Juni 2016 di Gedung D Kemenristeksikti Terdapat 17 perguruan tinggi yang ditawarkan menyelenggarakan, dilaksanakan 1 september 2016. Pembukaanya secara bertahap, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran, “lama belajar mahasiswa pendidikan dokter layanan primer minimal dua tahun
- ✓ **17 Fakultas ini akan buka Spesialis Dokter Layana Primer**⁸, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Layanan Primer Indonesia, Dhanasari V. Trisna Sanyoto, Menyebutkan, sebanyak 17 kampus akan membuka pendidikan spesialis dokter layanan primer
- ✓ **Unpad Buka Program Dokter Layanan Primer**⁹, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Dokter Layanan Primer. Pendaftarannya dilakukan secara *online*, yang dibuka mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2016. Senin, 25 Juli 2016, di kampus Unpad .Studi yang setara dengan spesialis itu total menampung 60 orang, Mahasiswa yang diterima dibebaskan dari kewajiban membayar uang perkuliahan¹⁰.

⁵ <http://rbtv.co.id/gpa-dlp-sampai-harus-dokter-se-indonesia-demo/6/11/2017>.

⁶ <http://www.kompasiana.com/svidododiposandivirya/dokter-layanan-primer-dlp-antara-kepentingan-politik-dan-kebutuhan-masyarakat-5785f5a0f0927315059b5f17>

⁷ <http://www.segera-dibuka-program-studi-DLP-direktorat-jenderal-kelembagaan-iptek-dan-dikti.6/11/2017>.

⁸ <http://tempo.co.id/17-fakultas-ini-akan-Buka-spesialis-dokter-layana-primer/kamis,19/11/2015/04.09>.

⁹ <http://www.unpad.ac.id.6/11/2017>.

¹⁰ <http://Unpad-Gratisan-Kuliah-Dokter-Layanan-Primer-A0-Nasional-Tempo.co.btm>.

- ✓ **UGM Buka Program Studi Dokter Layanan Primer¹¹**, buka untuk 200 dokter dengan lama pendidikan tiga Tahun, Persiapan pengajar pendidikan, FK UGM mengirim beberapa dosen untuk memperdalam Ilmu family Medicine di Maastricht Belanda, dan Lowa Amerika Serikat. kerja sama FK UGM dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya juga sudah terjalin, “koordinasi Integrasi Academic Health Centre antara FK UGM, rumah Sakit (RS) Dr Sardijito, RS Akademik, dan klinik layanan Primer di UGM sudah dibentuk untuk penguatan sistem kesehatan berjenjang,
- ✓ **Persiapan Pembukaan Program Studi dokter Layana Primer¹²**, Kemristekdikti (pada saat itu Kemdikbud) bersama – sama dengan Kemkes sepakat membentuk kelompok kerja percepatan pengembangna kebijakan dokter layanan primer berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI dan Menteri Kesehatan RI No.1/X/SKB/2014 dan No. HK.02.05/MENKES/418/2014. Pada tahun 2016 upaya yang telah dilakukan :
 - Membentuk RPP tentang Pelaksanaan UU No 20/2013
 - Standar pendidikan DLP telah diatur pada rancangan Permendristekdikti tentang standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
 - Ditjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti, dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan mendukung penyiapan dosen untuk prodi DLP
- Pembahasan norma DLP pada RPP telah melibatkan seluruh stakeholders terkait, dan telah menghasilkan norma yang telah disepakati untuk masuk pada RPP tentang Pelaksanaan UU No.20/2013. Saat ini RPP dalam tahap pembahasan lintas kementerian.
- mengawali implementasi program DLP, Menristeksikti telah menerbitkan Kepmenristekdikti tentang Komite Bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi – Kementerian Kesehatan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan, yang salah satu bidangnya adalah pengembangan dan implementasi program DLP.
- ✓ **Dorongan Program Studi DLP Tetap Berjalan, RPP Pendidikan Kedokteran Disusun¹³**,
 - Pendidikan Kedokteran Dorong Program Studi DLP Tetap Berjalan, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, mengatakan pemerintah tak perlu ragu menjalankan program studi DLP. Apalagi, Secara hukum Mahkamah Konstitusi telah menguatkan.
 - RPP Pendidikan Kedokteran Disusun¹⁴, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengajak organisasi profesi yang menolak program dokter layana primer untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedokteran

¹¹ www.republika.co.id/UGM-buka-program-studi-dokter-layanan-primer/kamis.12/2/2015/07.12.

¹² <http://www.kemeterian-riest-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-republik-indonesia/persiapan-pembukaan-program-studi-dokter-layanan-primer/16-juni-2016>.

¹³ <http://www.kompas.co.id/pendidikan-kedokteran-dorong-program-studi-DLP-tetap-berjalan.24/11/2017/jakarta>.

¹⁴ <http://www.kompas.co.id/RPP-pendidikan-kedokteran-disusun/23/11/2017>.



- DPR Desak Aturan Dokter Layana Primer¹⁵ januari 2017, Jakarta, Kompas- Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah tentang program pendidikan dokter layana primer, Regulasi itu akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi DLP
- ✓ **Belum ada Landasan Hukum untuk Jalankan Prodi DLP¹⁶**
 - Anggota Komisi X DPR, mengatakan selama Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka Program Studi Dokter Layanan Primer belum dapat dilaksanakan
 - Politisi F-Hanura itu menegaskan, Fakultas Kedokteran di beberapa Perguruan Tinggi, seharusnya tidak dapat menjalankan Prodi DLP, jika belum ada PP. Selain harus segera mengeluarkan PP, Pemerintah juga harus menghentikan pro kontra yang bergulir
- 2. **Kajian Keabsahan Pelaksanaan Pasal 7 ayat (9) UURI No 20 Tahun 2013 Dari uraian diatas pelaksanaan Program Pendidikan DLP .di beberapa Fakultas Kedokteran yang berakreditasi A telah mulai dibuka dengan dalih melaksanakan amanah Undang-Undang dan landasan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik**

¹⁵ <http://www.co.id/DPR-Desak-aturan-dokter-layanan-primer/17/11/2017>.

¹⁶ <file:///H:/Belum-Ada-Landasan-Hukum-untuk-Jalankan-Prodi-DLP.htm>

Indonesia Tahun 2014 Nomor 301), dari sisi Yuridis bagaimana keabsahannya:

- ✓ **Menurut Sudikno Merto Kusumo¹⁷**, Asas Lex Superior derogate legi inferior, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki, sesuai dengan Teori Stufen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai “Teori Aquo”), norma-norma hukum itu berjenjang – jenjang dan berlapis – lapis
- ✓ **Menurut L. Prakke en C.A.J.M. Kortmann**, Dalam negara hukum asas legalitas digunakan sebagai dasar dalam penerapan hukum (toespasing), sehingga penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.
- ✓ **Menurut Philipus Mandiri Hadjon**, keabsahan tindak pemerintah didasarkan pada:
 - Aspek kewenangan menyaratkan tiap tindak pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah (atribusi, delegasi, maupun mandat), Wewenang pemerintah yang diperoleh secara atribusi adalah wewenang pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu segala tindakan hukum pemerintah harus selalu berdasarkan pada peraturanan perundang-undangan yang berlaku/berpedoman pada norma wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dan tidak boleh bertentangan dengan norma wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Aspek Prosedur, bertumpu atas asas Negara hukum, asas demokrasi, dan asas

¹⁷ Mertokusumo, Sudiko. **Mengenal Hukum**. Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty: 2005

instrumental. Asas Negara hukum berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar manusia

- Aspek substansi menegaskan bahwa kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pasal 7 UURI No 20 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Dokter Layanan Primer belum bisa di laksanakan karena belum terbentuknya peraturan pemerintah sebagai acuan pelaksanaan teknisnya

✓ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 72 ayat (1) UU 12/2011, Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- [Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011], Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan
- pasal 1 ayat (5) UURI No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangna tersebut, bunyinya adalah:”Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya”.
- Pasal 1 ayat (12) UU No. 12 Tahun 2011, Pengundangan

adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah, ditempatkannya undang-undang itu di dalam lembaran negara, menurut Marida Farida masalah pengundangan dan daya ikat tersebut ada tiga variasi, Berlaku pada tanggal diundangkan, Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu.

- Pasal 1 ayat (13) UURI No 12 Tahun 2011, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
- Pasal 7 ayat (1) UURI No.12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
 - a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d.Peraturan Pemerintah;
 - e.Peraturan Presiden;
 - f.Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

- Pasal 7 ayat (2) UURI No 20 Tahun 2011 menyatakan Bahwa “ Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹⁸.
- Pasal 8 ayat (2) UURI No 20 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- Ketentuan Peralihan pasal 59 UURI No 20 tahun 2013,(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang inidiundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5(lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Ketentuan Peralihan pasal 60 UURI No 20 tahun 2013, Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- Ketentuan Peralihan pasal 63 UU No 20 tahun 2013 “ pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan harus diundangkan paling lambat dua tahun¹⁹ sejak diundangkannya

Merujuk dari ketentuan diatas jelas bahwa seharusnya Kementrian kesehatan dan Kementrian Riset ,Tehnologi dan pendidikan Tinggi menahan diri dahulu untuk melaksanakan Program DLP.

Hari Senin 7 Desember 2015, Judicial Review PDUI: DITOLAK SELURUHNYA OLEH Mahkamah Konstitusi. Bahwa suatu UU baru akan dibatalkan oleh MK bila nyata – nyata bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. MK tidak bisa mengadili kebijakan (policy) pemerintah , bila pemerintah bisa menjelaskan bahwa kebijakannya sesuai kepentingan rakyat (sesuai amanat UUD) Menurut MK bahwa program DLP yang dicanangkan pemerintah bertujuan :

- Pengaturan dokter layanan primer dalam UU Pendidikan Kedokteran, ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan
- Pengaturan tentang dokter layanan primer tersebut justru merupakan bagian dari upaya nyata negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,”*
- Dokter layanan primer merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan seorang dokter dalam tingkat pelayanan primer
- Pelayanan primer merupakan salah satu bentuk sistem dari sistem pelayanan kesehatan dari program jaminan kesehatan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

¹⁸ Pasal 7 ayat (2) menyatakan Bahwa “ Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁹Ketentuan Peralihan pasal 63 UU No 20 tahun

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional²⁰.

- Sistem pelayanan kesehatan tersebut dibentuk karena adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang membutuhkan dokter pelayanan primer

Karena keputusan MK bersifat final dan mengikat maka Program Pendidikan Dokter Layanan Primer harus tetap Berjalan

D. Kesimpulan

1. Pasal 7 ayat (9) UURI 20 Tahun 2013²¹ ketentuan lebih lanjut mengenai program dokter layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan program interensip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam peraturan pemerintah”, maka belum bisa dilaksanakan karena untuk berlakunya suatu peraturan perundang- undangan harus sesuai dengan Asas – asas hukum , Norma Hukum , asas legalitas , Teori Keabsahan dan ketentuan perundang-undangan.
2. Akibat hukum yang terjadi jika UURI pasal 20 Tahun 2013 jika dilaksanakan tanpa ada PP yang mengaturnya maka akan menimbulkan kegaduhan akan pertanggung jawaban uang Negara yang sudah digelontorkan untuk program yang cacat hukum,Tetapi Karena Judicial Review oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) ditolak keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi, karena bersifat final maka Undang – Undang No 20 Tahun 2013 haruslah dilaksanakan sesuai amanat Undang – Undang. MK tidak bisa mengadili kebijakan (policy) pemerintah. Bila pemerintah bisa menjelaskan bahwa kebijakannya sesuai kepentingan rakyat (sesuai amanat UUD) maka MK tidak bisa

membatalkannya, walaupun kebijakan itu dirasa tidak bijak bagi dokter.

E. Daftar Pustaka

A. Buku

- Auria P, Dhanang Puruhita TR, Shelby AE. 2016. *Program Pendidikan Dokter Layanan Primer: Menua Sebagai Dokter yang Hanya Menjadi Beban Waktu dan Ekonomi. Bidang Advokasi, Studi Gerakan, dan Kajian Kebijakan*. Jurnal Himpunan Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
- Annisa V, Putri SR, Eddy YNS. 2013. *Program Pendidikan Dokter Layanan Primer dan Implikasinya pada Dinamika Pendidikan Kedokteran di Indonesia*. Jurnal Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia.
- Kepala Badan Pengembang dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. 2015. *Pembangunan Kesehatan Melalui Penguatan Layanan Primer*. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program.
- Kurniawan, Hendra. *Dokter di Layanan Primer dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga dalam Sistem Pelayanan Kesebata*.Jurnal Unsyiah.
- Marida Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H.,*Ilmu Perundang-Undangan proses dan teknik Pembentukannya*.Yogyakarta.Kanisius.
- Mertokusumo,Sudiko.*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*.Yogyakarta:Liberty:2005
- Philipus mandiri Hardjon. *Fungsi Normatif Hukum Adminitrasi dalam Menujudkan Pemerintah yang Bersih*. Orasi Ilmiah Pengukuran Jabatan Guru Besar dalam Ilmu hukum.Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 oktober 1994, hal 7.
- Philipus Mandir Hadjon.Yuidika, *Majalah FH*,Unair.Surabaya.10 Oktober 1994.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta:Indhilco,1990.
- Vidiawati, Dhanasari. *Dokter Layanan Primer: Upaya Mengejar Keterlambatan Pergerakan Peningkatan Kualitas Layanan Primer di Indonesia*. Jurnal Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- World Health Organization.The World Health Report 2008: Primary health care (now morethan ever). 2014

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

B. Perundang – Undangan

<file:///H:/Belum-Ada-Landasan-Hukum-untuk-Jalankan-Prodi-DLP.htm>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

C. Internet

<http://rbtv.co.id/apa-dlp-sampai-harus-dokter-se-indonesia-demo/6/11/2017>.

http://www.kompasiana.com/svidododiposandivirya/dokter-layanan-primer-dlp-antara-kepentingan-politik-dan-kebutuhan-masyarakat_5785f5a0f0927315059b5f17

<http://www.segera-dibuka-program-studi-DLP-direktorat-jendral-kelembagaan-iptek-dan-dikti.6/11/2017>.

<http://tempo.co.id/17-fakultas-ini-akan-Buka-spesialis-dokter-layanan-primer/kamis,19/11/2015/04.09>.

<http://www.unpad.ac.id.6/11/2017>.

<http://Unpad-Gratis-Kuliah-Dokter-Layanan-Primer-A0-Nasional-Tempo.co.htm>.

www.republika.co.id/UGM-buka-program-studi-dokter-layanan-primer/kamis.12/2/2015/07.12.

<http://www.kementerian-riiset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-republik-indonesia/persiapan-pembukaan-program-studi-dokter-layanan-primer/16-juni-2016>.

<http://www.kompas.co.id/pendidikan-kedokteran-dorong-program-studi-DLP-tetap-berjalan.24/1/2017/jakarta>.

<http://www.kompas.co.id/RPP-pendidikan-kedokteran-disusun/23/1/2017>.

<http://www.co.id/DPR-Desak-aturan-dokter-layanan-primer/17/1/2017>.